



**PUTUSAN**

Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pian Supiana Padil als Yong Bin Anwar (alm)
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cijeruk Hilir RT 003 RW 001Kel. Cibeuti Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Pian Supiana Padil als Yong Bin Anwar (alm) ditangkap sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 ;

Terdakwa Pian Supiana Padil als Yong Bin Anwar (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., dan kawan-kawan Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor  
490/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Btm, tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor  
490/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 5  
Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIAN SUPIANA PADIL als. YONG bin ANWAR  
(alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,  
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar  
atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman  
yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2)  
Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIAN SUPIANA PADIL als.  
YONG bin ANWAR (alm) oleh karena itu dengan pidana MATI.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalam nya terdapat :

- 1). 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON  
HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat  
plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika  
Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 970 (Sembilan ratus tujuh  
puluh) gram ( Kode I)
- 2). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON  
HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat  
plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika  
Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 948 (sembilan ratus empat  
puluh delapan) gram ( Kode II)

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 941 (sembila ratus empat puluh satu) gram ( Kode III)
- 4). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram ( Kode IV)
- 5). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 922 (sembilan ratus dua puluh dua) gram ( Kode V)
- 6). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 971 (sembila ratus tujuh puluh satu) gram ( Kode VI)
- 7). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 948 (sembila ratus empat puluh delapan) gram ( Kode VII)
- 8). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 929 (sembila ratus dua puluh sembilan) gram ( Kode VIII)
- 9). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 956 (sembilan raus lima puluh enam) gram ( Kode IX)

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10).1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram ( Kode X).

B. 1(satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalam nya terdapat :

1. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) gram ( Kode XI)
2. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 951 (sembilan ratus lima puluh satu) gram ( Kode XII)
3. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 945 (sembilan ratus empat puluh lima) gram ( Kode XIII)
4. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 1.000 (seribu) gram (Kode XIV)
5. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XV)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XVI)

7. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XVII)

8. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XVIII)

9. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram ( Kode XIX)

C. 1 (satu) buah, tas warna hitam bertuliskan cream made

D. 1 (satu) buah, baju kaos warna biru gelap bertuliskan HYPE

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

E. 1 (satu) unit Kendaraan, boat fiber warna abu- abu dengan mesin yamaha 40.

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa dia Terdakwa PIAN SUPIANA PADIL als. YONG bin ANWAR (alm), pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 02.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024, bertempat di lokasi perairan Pulau Siondo Kota Batam Prop. Kepulauan Riau (koordinat 1° 2.715' LU-103° 53.033 BT), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa diawali pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.45 wib, sejumlah anggota LANTAMAL IV Batam (saksi GANDAKUSUMA PUTERA SEGERA dan saksi DIDIK PURWANTO) setelah memperoleh informasi tentang ada sebuah kapal boat yang akan masuk ke wilayah perairan Pulau Siondo Kota Batam dengan membawa sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga ilegal dan juga ada Terdakwa yang diduga membawa bahan Narkotika secara ilegal lalu dengan menggunakan sarana kapal boat sejumlah anggota LANTAMAL IV Batam yang ditugaskan segera menuju lokasi tersebut, dimana sesampainya di lokasi kejadian terlihat siluet kapal yang membawa sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga ilegal dan juga Terdakwa yang diduga membawa bahan Narkotika secara ilegal dan dilakukan pengejaran sehingga terjadilah kejar-kejaran, kemudian oleh petugas LANTAMAL IV Batam dilakukan tembakan peringatan sampai kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, lalu kapal yang membawa sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga ilegal dan juga Terdakwa yang diduga membawa bahan Narkotika secara ilegal menyandarkan kapal tersebut pada suatu hamparan tanaman bakau yang ada di lokasi kejadian, kemudian setelah Terdakwa melemparkan 2 (dua) buah tas yang dibawanya ke laut, lalu baik Terdakwa, pengemudi kapal boat dan sejumlah PMI semuanya terjun menjeramkan dirinya masing-masing ke

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laut dan berupaya melarikan diri bersembunyi dalam hamparan tanaman bakau yang ada di lokasi kejadian.

Bahwa saat itu juga masuk hari Senin tanggal 22 April 2024 sekita jam 01.00 wib, sejumlah petugas dari LANTAMAL IV Batam segera melakukan penyisiran pada tempat kejadian tersebut dan berhasil menangkap 4 (empat) orang yang mengaku Pekerja Migran Indonesia/PMI (saksi LALU MOHAMAD ALI, saksi SEHANI binti AMAK MUHI, saksi SENIMAN bin AMAK PAAL dan saksi FRANSISKUS ASA) dan seorang yang adalah Terdakwa, akan tetapi terhadap pengemudi kapal boat pada saat itu tidak berhasil dilakukan penangkapan (melarikan diri), dimana pada saat kejadian petugas dari LANTAMAL IV Batam juga berhasil menemukan barang yang berupa 2 (dua) buah tas jinjing yang sempat dibuang atau dilemparkan oleh Terdakwa ke laut sebelumnya yang ternyata setelah dibuka dalam kedua tas tersebut ditemukan:

- 1 (satu) tas berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna merah masing-masing bungkus diduga berisikan bahan narkotika jenis sabu, dan
- 1 (satu) tas berisi 9 (sembilan) bungkus plastik warna merah masing-masing bungkus diduga berisikan bahan narkotika jenis sabu

Bahwa berdasarkan keterangan dari ke-4 (empat) orang yang mengaku Pekerja Migran Indonesia/PMI tersebut di atas (saksi LALU MOHAMAD ALI, saksi SEHANI binti AMAK MUHI, saksi SENIMAN bin AMAK PAAL dan saksi FRANSISKUS ASA) terkait kedua buah tas jinjing yang berhasil ditemukan oleh petugas LANTAMAL IV Batam tersebut di atas selaku pemilik dan yang membawa dari awal adalah Terdakwa, yang mana keterangan dimaksud dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut dimana semua barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang dengan panggilan MEMED alias PIKON (masuk DPO) di wilayah negara Malaysia untuk dibawa masuk ke wilayah Kota Batam untuk kemudian nantinya akan diserahkan kepada seseorang sesuai arahan MEMED alias PIKON dengan upah akan diberikan sejumlah uang (sebesar Rp. 40.000.000,-) kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian oleh petugas LANTAMAL IV Batam semuanya baik ke-4 (empat) orang yang mengaku Pekerja Migran Indonesia/PMI (saksi LALU MOHAMAD ALI, saksi SEHANI binti AMAK MUHI, saksi SENIMAN bin AMAK PAAL dan saksi FRANSISKUS ASA), Terdakwa, beserta barang-barang yang berhasil ditemukan di tempat kejadian dibawa ke Kantor LANTAMAL IV



Batam untuk kemudian semuanya diserahkan kepada pihak BNNP Kepulauan Riau untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian, dan sesuai dokumen Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika Nomor: 90/10221/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh SURATIN, Sp.I selaku Yang Menimbang, disimpulkan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Penimbangan Netto	Keterangan
			An. Tersangka/Terdakwa Pian Supiana Padil als. Yong bin Anwar (alm)
A	1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya terdapat:		
1	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	970 gram	Lab dan Sidang 31,14 gram Musnah 938, 86 gram
2	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	948 gram	Lab dan Sidang 30,78 gram Musnah 917, 22 gram
3	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON	941 gram	Lab dan Sidang 30,67 gram Musnah 910,33 gram





	HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu		
4	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	977 gram	Lab dan Sidang 31,25 gram Musnah 945,75 gram
5	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	922 gram	Lab dan Sidang 30,36 gram Musnah 891,64 gram
6	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	971 gram	Lab dan Sidang 31,16 gram Musnah 939,84 gram
7	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga	948 gram	Lab dan Sidang 30,78 gram Musnah 917, 22 gram



	Narkotika Golongan I jenis sabu		
8	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	929 gram	Lab dan Sidang 30,47 gram Musnah 898,53 gram
9	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	956 gram	Lab dan Sidang 30,91 gram Musnah 925,09 gram
10	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	971 gram	Lab dan Sidang 30,16 gram Musnah 940, 84 gram
B	1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya terdapat:		
1	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya	949 gram	Lab dan Sidang 30,80 gram Musnah 918,2 gram



	berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu		
2	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	951 gram	Lab dan Sidang 30,83 gram Musnah 920,17 gram
3	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	945 gram	Lab dan Sidang 30,74 gram Musnah 914,26 gram
4	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	1.000 gram	Lab dan Sidang 31,62 gram Musnah 968,38 gram
5	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	997 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram Musnah 965,43 gram
6	1 (satu) bungkus plastik warna	997 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram



	merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu		Musnah 965,43 gram
7	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	997 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram Musnah 965,43 gram
8	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	997 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram Musnah 965,43 gram
9	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	998 gram	Lab dan Sidang 31,59 gram Musnah 966,41 gram
	Jumlah	18.364 gram	Lab dan Sidang 589,54 gram Musnah 17.774,46 gram

Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan



pengujian secara laboratorium oleh pihak Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Batam, dan sesuai bukti dokumen Laporan Pengujian Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0095 tertanggal 29-04-2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotia;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidananya sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa dia Terdakwa PIAN SUPIANA PADIL als. YONG bin ANWAR (alm), pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 02.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024, bertempat di lokasi perairan Pulau Siondo Kota Batam Prop. Kepulauan Riau (koordinat 1° 27.15' LU-103° 53.033 BT), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa diawali pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.45 wib, sejumlah anggota LANTAMAL IV Batam (saksi GANDAKUSUMA PUTERA SEGERA dan saksi DIDIK PURWANTO) setelah memperoleh informasi tentang ada sebuah kapal boat yang akan masuk ke wilayah perairan Pulau Siondo Kota Batam dengan membawa sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga ilegal dan juga ada Terdakwa yang diduga membawa bahan Narkotika secara ilegal lalu dengan menggunakan sarana kapal boat sejumlah anggota LANTAMAL IV Batam yang ditugaskan segera menuju lokasi tersebut, dimana sesampainya di lokasi kejadian terlihat siluet kapal yang membawa sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga ilegal dan juga Terdakwa yang diduga membawa bahan Narkotika secara ilegal dan dilakukan pengejaran sehingga terjadilah kejar-kejaran, kemudian oleh petugas LANTAMAL IV Batam dilakukan tembakan peringatan sampai kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, lalu kapal yang membawa sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga ilegal dan





juga Terdakwa yang diduga membawa bahan Narkotika secara ilegal menyandarkan kapal tersebut pada suatu hamparan tanaman bakau yang ada di lokasi kejadian, kemudian setelah Terdakwa melemparkan 2 (dua) buah tas yang dibawanya ke laut, lalu baik Terdakwa, pengemudi kapal boat dan sejumlah PMI semuanya terjun menjeburkan dirinya masing-masing ke laut dan berupaya melarikan diri bersembunyi dalam hamparan tanaman bakau yang ada di lokasi kejadian.

Bahwa saat itu juga masuk hari Senin tanggal 22 April 2024 sekita jam 01.00 wib, sejumlah petugas dari LANTAMAL IV Batam segera melakukan penyisiran pada tempat kejadian tersebut dan berhasil menangkap 4 (empat) orang yang mengaku Pekerja Migran Indonesia/PMI (saksi LALU MOHAMAD ALI, saksi SEHANI binti AMAK MUHI, saksi SENIMAN bin AMAK PAAL dan saksi FRANSISKUS ASA) dan seorang yang adalah Terdakwa, akan tetapi terhadap pengemudi kapal boat pada saat itu tidak berhasil dilakukan penangkapan (melarikan diri), dimana pada saat kejadian petugas dari LANTAMAL IV Batam juga berhasil menemukan barang yang berupa 2 (dua) buah tas jinjing yang sempat dibuang atau dilemparkan oleh Terdakwa ke laut sebelumnya yang ternyata setelah dibuka dalam kedua tas tersebut ditemukan:

- 1 (satu) tas berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna merah masing-masing bungkus diduga berisikan bahan narkotika jenis sabu, dan
- 1 (satu) tas berisi 9 (sembilan) bungkus plastik warna merah masing-masing bungkus diduga berisikan bahan narkotika jenis sabu

Bahwa berdasarkan keterangan dari ke-4 (empat) orang yang mengaku Pekerja Migran Indonesia/PMI tersebut di atas (saksi LALU MOHAMAD ALI, saksi SEHANI binti AMAK MUHI, saksi SENIMAN bin AMAK PAAL dan saksi FRANSISKUS ASA) terkait kedua buah tas jinjing yang berhasil ditemukan oleh petugas LANTAMAL IV Batam tersebut di atas selaku pemilik dan yang membawa dari awal adalah Terdakwa, yang mana keterangan dimaksud dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut dimana semua barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang dengan panggilan MEMED alias PIKON (masuk DPO) di wilayah negara Malaysia untuk dibawa masuk ke wilayah Kota Batam untuk kemudian nantinya akan diserahkan kepada seseorang sesuai arahan MEMED alias PIKON dengan upah akan diberikan sejumlah uang (sebesar Rp. 40.000.000,-) kepada Terdakwa.



Bahwa kemudian oleh petugas LANTAMAL IV Batam semuanya baik ke-4 (empat) orang yang mengaku Pekerja Migran Indonesia/PMI (saksi LALU MOHAMAD ALI, saksi SEHANI binti AMAK MUHI, saksi SENIMAN bin AMAK PAAL dan saksi FRANSISKUS ASA), Terdakwa, beserta barang-barang yang berhasil ditemukan di tempat kejadian dibawa ke Kantor LANTAMAL IV Batam untuk kemudian semuanya diserahkan kepada pihak BNNP Kepulauan Riau untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian, dan sesuai dokumen Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika Nomor: 90/10221/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh SURATIN, Sp.I selaku Yang Menimbang, disimpulkan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Penimbangan Netto	Keterangan
			An. Tersangka/Terdakwa Pian Supiana Padil als. Yong bin Anwar (alm)
A	1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya terdapat:		
1	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	970 gram	Lab dan Sidang 31,14 gram Musnah 938, 86 gram
2	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya	948 gram	Lab dan Sidang 30,78 gram Musnah 917, 22 gram



	berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu		
3	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	941 gram	Lab dan Sidang 30,67 gram Musnah 910,33 gram
4	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	977 gram	Lab dan Sidang 31,25 gram Musnah 945,75 gram
5	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	922 gram	Lab dan Sidang 30,36 gram Musnah 891,64 gram
6	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	971 gram	Lab dan Sidang 31,16 gram Musnah 939,84 gram
7	1 (satu) bungkus plastik warna	948 gram	Lab dan Sidang 30,78 gram



	merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu		Musnah 917, 22 gram
8	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	929 gram	Lab dan Sidang 30,47 gram Musnah 898,53 gram
9	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	956 gram	Lab dan Sidang 30,91 gram Musnah 925,09 gram
10	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	971 gram	Lab dan Sidang 30,16 gram Musnah 940, 84 gram
B	1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya terdapat:		



1	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	949 gram	Lab dan Sidang 30,80 gram Musnah 918,2 gram
2	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	951 gram	Lab dan Sidang 30,83 gram Musnah 920,17 gram
3	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	945 gram	Lab dan Sidang 30,74 gram Musnah 914,26 gram
4	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	1.000 gram	Lab dan Sidang 31,62 gram Musnah 968,38 gram
5	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat	997 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram Musnah 965,43 gram





	plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu		
6	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	997 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram Musnah 965,43 gram
7	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	997 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram Musnah 965,43 gram
8	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	997 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram Musnah 965,43 gram
9	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	998 gram	Lab dan Sidang 31,59 gram Musnah 966,41 gram
	Jumlah	18.364	Lab dan Sidang 589,54 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	gram	Musnah 17.774,46 gram
--	------	-----------------------

Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Batam, dan sesuai bukti dokumen Laporan Pengujian Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0095 tertanggal 29-04-2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotia;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidananya sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ganda Kusuma Putera Segera, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 Pukul 02:15 WIB di Perairan Pulau Siondo Pada Posisi koordinat 1" 2.715' LU-103" 53.033 BT, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, pada saat kami tangkap saudara PIAN SUPIANA PADIL Ais YONG Bin ANWAR (Alm) ianya Bersama 4 (empat) PMI;
- Bahwa Pada saat penangkapan Saksi bersama rekan kerja Saksi saudara DIDIK PURWANTO dan anggota FIQR LANTAMAL IV Batam, serta barang bukti yang kami amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) tas jinjing warna hitam yang mana di dalam l(satu) tas jinjing didapati 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna merah yang di duga Narkotika Goongan I Jenis sabu dan tas jinjing ke 2(dua) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik berwarna merah yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan total 19 (Sembilan belas) bungkus plastik dengan total berat setelah di timbang Netto 18.364

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm



(delapan belas ribu tiga ratus enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan cream made, 1 (satu) baju kaos warna biru gelap bertuliskan HYPE dan 1 (satu) unit Kendaraan boat fiber warna abu- abu dengan mesin Yamaha 40

- Bahwa Terdakwa mengaku membawa sabu dari Malaysia dengan total 19 (Sembilan belas) bungkus plastik dengan total berat setelah di timbang Netto 18.364 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh empat) gram dari saudara MEMED Als PIKON yang berada di Malaysia;

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira Pukul 19:45 WIB petugas LANTAMAL IV Batam mendapatkan informasi dari Jaring bahwa aka ada PMI masuk keperairan Indonesia dan mendapatkan informasi juga bahwa di dalam kapal boat ada kurir yang membawa Narkotika golongan I Jenis sabu, yang mana PMI tersebut dan kurir tersebut akan turun di Perairan Pulau Siondo Pada Posisi koordinat 1° 2.715' LU-103° 53.033 BT, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Sekira pukul 21 .00 WIB Danlantamal IV Batam memerintahkan membagi 2 Tim yang mana untuk melakukan penegakan hukum dan penyekatan di laut, sekira pukul 24.00 Wib petugas FIQR LANTAMAL IV Batam melihat siluet kapal di sekitar perairan Pulau Siondo kemudian dilakukan pengejaran dan pengguna kapal melajukan kapal nya sehingga terjadi kejar-kejaran , kemudian petugas FIQR LANTAMAL IV Batam melakukan tembakan peringatan sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian pengguna boat fiber yang dikejar mendaratkan kapalnya ke bakau- bakau di perairan Pulau Siondo Pada Posisi koordinat 1° 2.715' LU-103° 53.033 BT, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan tekong kapal serta PMI dan Kurir narkotika membuang barang bawaannya dan melompat dari kapal ke laut dan bakau serta melarikan diri.

Pada hari senin sekira pukul 01 .00 Wib petugas FIQR LANTAMAL IV Batam melakukan penyisiran di sekitaran bakau untuk mencari barang bawaan serta orang yang berada di dalam kapal dan di dapatkan 5 (Lima) orang yang mana 4(empat) orang tersebut mengaku PMI dan 1(satu) orang mengaku merupakan Kurir sabu dan didapatkan juga barang bawaan PMI dan 2(dua) tas Jinjing yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dan untuk tekong kapal boat tidak ditemukan, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan yang diakui milik setiap PMI dan tidak ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu dan dilakukan



penggeledahan terhadap 2(dua) tas jinjing yang ditemukan di dapatkan di dalam 1(satu) tas jinjing didapati 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna merah yang di duga Narkotika Goongan I Jenis sabu dan tas jinjing ke 2(dua) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik berwarna merah yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan total 19 (Sembilan belas) bungkus plastik dengan total berat setelah di timbang Netto 18.364 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh empat) gram setelah di tanya milik siapa Terdakwa mengakui tas jinjing berisi narkotika tersebut adalah benar miliknya dan di akui juga oleh PMI tersebut bahwa benar saudara PIAN SUPIANA PADIL Als YONG Bin ANWAR (Alm) yang membawa 2(dua) tas tersebut dari awal masuk kapal sampai di tangkap oleh petugas FIQR LANTAMAL IV Batam.-----

Sekira Pukul 02:15 WIB petugas FIQR LANTAMAL IV Batam membawa 4 (empat) orang PMI serta 1(satu) orang mengaku merupakan Kurir sabu tersebut an. PIAN SUPIANA PADIL Als YONG Bin ANWAR (Alm) dibawa ke kantor LANTAMAL IV Batam, dan Sekira pukul 15.00 Wib tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke kantor BNNP Kepri guna dilakukan proses penyidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut

- Bahwa Menurut pengakuan saudara PIAN SUPIANA PADIL Als YONG Bin ANWAR (Alm) ianya tidak mengetahui siapa orang yang akan menerima sabu dengan total 19 (Sembilan belas) bungkus plastik dengan total berat setelah di timbang Netto 18.364 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh empat) gram yang dibawanya dari Malaysia, ianya hanya menunggu perintah saudara MEMED Als PIKON jika sabu tersebut sudah sampai di batam;
- Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan terhadap barang-barang bawaan saudara PIAN SUPIANA PADIL Als YONG Bin ANWAR (Alm) kami hanya mendapatkan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan cream made yang didalamnya berisi baju basah dan 2(dua) tas jinjing yang di dalam 1(satu) tas jinjing didapati 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna merah yang di duga Narkotika Goongan I Jenis sabu dan tas jinjing ke 2(dua) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik berwarna merah yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan total 19 (Sembilan belas) bungkus plastik dengan total berat setelah di timbang Netto 18.364 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh empat) yang di akui juga milik Terdakwa yang mana tas tersebut dibawanya dari Malaysia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan saudara PIAN SUPIANA PADIL Als YONG Bin ANWAR (Alm) ianya akan menghubungi saudara MEMED Ais PIKON menggunakan handphone miliknya, namun di saat kami melakukan pengeledahan terhadap tas yang di bawa saudara PIAN SUPIANA PADIL Als YONG Bin ANWAR (Alm) kami tidak menemukan handphone hanya berisi baju basah saja dikarenakan di saat kami melakukan pengejaran Terdakwa melompat ke dalam air laut, dan ada kami tanyakan mana handphone nya dan Terdakwa mengatakan tadi ada di dalam tas, kemungkinan handphone tersebut jatuh di saat melompat ke dalam lau;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau departemen kesehatan dalam hal memiliki sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Didik Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 Pukul 02:15 WIB di Perairan Pulau Siondo Pada Posisi koordinat 1" 2.715' LU-103" 53.033 BT, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, pada saat kami tangkap saudara PIAN SUPIANA PADIL Ais YONG Bin ANWAR (Alm) ianya Bersama 4 (empat) PMI;
- Bahwa Pada saat penangkapan Saksi bersama rekan kerja Saksi saudara DIDIK PURWANTO dan anggota FIQR LANTAMAL IV Batam, serta barang bukti yang kami amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) tas jinjing warna hitam yang mana di dalam l(satu) tas jinjing didapati 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna merah yang di duga Narkotika Goongan I Jenis sabu dan tas jinjing ke 2(dua) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik berwarna merah yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan total 19 (Sembilan belas) bungkus plastik dengan total berat setelah di timbang Netto 18.364 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan cream made, 1 (satu) baju kaos warna biru gelap bertuliskan HYPE dan 1 (satu) unit Kendaraan boat fiber warna abu- abu dengan mesin Yamaha 40
- Bahwa Terdakwa mengaku membawa sabu dari Malaysia dengan total 19 (Sembilan belas) bungkus plastik dengan total berat setelah di timbang

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto 18.364 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh empat) gram dari saudara MEMED Als PIKON yang berada di Malaysia;

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira Pukul 19:45 WIB petugas LANTAMAL IV Batam mendapatkan informasi dari Jaring bahwa aka ada PMI masuk keperairan Indonesia dan mendapatkan informasi juga bahwa di dalam kapal boat ada kurir yang membawa Narkotika golongan I Jenis sabu, yang mana PMI tersebut dan kurir tersebut akan turun di Perairan Pulau Siondo Pada Posisi koordinat 1" 2.715' LU-103" 53.033 BT, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Sekira pukul 21 .00 WIB Danlantamal IV Batam memerintahkan membagi 2 Tim yang mana untuk melakukan penegakan hukum dan penyekatan di laut, sekira pukul 24.00 Wib petugas FIQR LANTAMAL IV Batam melihat siluet kapal di sekitar perairan Pulau Siondo kemudian dilakukan pengejaran dan pengguna kapal melajukan kapal nya sehingga terjadi kejar-kejaran , kemudian petugas FIQR LANTAMAL IV Batam melakukan tembakan peringatan sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian pengguna boat fiber yang dikejar mendaratkan kapalnya ke bakau- bakau di perairan Pulau Siondo Pada Posisi koordinat 1" 2.715' LU-103" 53.033 BT, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan tekong kapal serta PMI dan Kurir narkotika membuang barang bawaannya dan melompat dari kapal ke laut dan bakau serta melarikan diri.

Pada hari senin sekira pukul 01 .00 Wib petugas FIQR LANTAMAL IV Batam melakukan penyisiran di sekitaran bakau untuk mencari barang bawaan serta orang yang berada di dalam kapal dan di dapatkan 5 (Lima) orang yang mana 4(empat) orang tersebut mengaku PMI dan 1(satu) orang mengaku merupakan Kurir sabu dan didapatkan juga barang bawaan PMI dan 2(dua) tas Jinjing yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dan untuk tekong kapal boat tidak ditemukan, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan yang diakui milik setiap PMI dan tidak ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu dan dilakukan penggeledahan terhadap 2(dua) tas jinjing yang ditemukan di dapatkan di dalam 1(satu) tas jinjing didapati 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna merah yang di duga Narkotika Goongan I Jenis sabu dan tas jinjing ke 2(dua) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik berwarna merah yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan total 19 (Sembilan belas) bungkus plastik dengan total berat setelah di timbang Netto 18.364

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan belas ribu tiga ratus enam puluh empat) gram setelah di tanya milik siapa Terdakwa mengakui tas jinjing berisi narkoba tersebut adalah benar miliknya dan di akui juga oleh PMI tersebut bahwa benar saudara PIAN SUPIANA PADIL Als YONG Bin ANWAR (Alm) yang membawa 2(dua) tas tersebut dari awal masuk kapal sampai di tangkap oleh petugas FIQR LANTAMAL IV Batam.-----

Sekira Pukul 02:15 WIB petugas FIQR LANTAMAL IV Batam membawa 4 (empat) orang PMI serta l(satu) orang mengaku merupakan Kurir sabu tersebut an. PIAN SUPIANA PADIL Als YONG Bin ANWAR (Alm) dibawa ke kantor LANTAMAL IV Batam, dan Sekira pukul 15.00 Wib tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke kantor BNNP Kepri guna dilakukan proses penyidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut

- Bahwa Menurut pengakuan saudara PIAN SUPIANA PADIL Als YONG Bin ANWAR (Alm) ianya tidak mengetahui siapa orang yang akan menerima sabu dengan total 19 (Sembilan belas) bungkus plastik dengan total berat setelah di timbang Netto 18.364 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh empat) gram yang dibawanya dari Malaysia, ianya hanya menunggu perintah saudara MEMED Als PIKON jika sabu tersebut sudah sampai di batam;
- Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan terhadap barang-barang bawaan saudara PIAN SUPIANA PADIL Als YONG Bin ANWAR (Alm) kami hanya mendapatkan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan cream made yang didalamnya berisi baju basah dan 2(dua) tas jinjing yang di dalam l(satu) tas jinjing didapati 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna merah yang di duga Narkoba Goongan I Jenis sabu dan tas jinjing ke 2(dua) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik berwarna merah yang di duga Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan total 19 (Sembilan belas) bungkus plastik dengan total berat setelah di timbang Netto 18.364 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh empat) yang di akui juga milik Terdakwa yang mana tas tersebut dibawanya dari Malaysia;
- Bahwa Menurut pengakuan saudara PIAN SUPIANA PADIL Als YONG Bin ANWAR (Alm) ianya akan menghubungi saudara MEMED Ais PIKON menggunakan handphone miliknya, namun di saat kami melakukan pengeledahan terhadap tas yang di bawa saudara PIAN SUPIANA PADIL Als YONG Bin ANWAR (Alm)kami tidak menemukan handphone hanya berisi baju basah saja dikarenakan di saat kami melakukan pengejaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melompat ke dalam air laut, dan ada kami tanyakan mana handphone nya dan Terdakwa mengatakan tadi ada di dalam tas, kemungkinan handphone tersebut jatuh di saat melompat ke dalam lau;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau departemen kesehatan dalam hal memiliki sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 Pukul 02:15 WIB di Perairan Pulau Siondo Pada Posisi koordinat I" 2.715' LU-103" 53.033 BT, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Oleh petugas LANTAMAL IV Batam dan selanjutnya dilimpahkan ke kantor BNNP Kepri Sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama 4 (empat) PMI (pekerja migran Indonesia), dan Terdakwa di amankan oleh petugas LANTAMAL IV Batam dikarenakan membawa 2 (dua) tas jinjing warna hitam yang mana di dalam I(satu) tas jinjing didapati 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna merah yang di duga Narkotika Goongan I Jenis sabu dan tas jinjing ke 2(dua) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik berwarna merah yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan total 19 (Sembilan betas) bungkus plastik warna merah dengan total berat setelah di timbang Netto 18.364 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh empat) gram. dengan rincian:

1. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalam nya terdapat

- a) 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) gram ( Kode I)
- b) 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 948

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ratus empat puluh delapan) gram ( Kode II)

c) I(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 941 (sembila ratus empat puluh satu) gram ( Kode III)

d) I(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram ( Kode IV)

e) I(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 922 (sembilan ratus dua puluh dua) gram ( Kode V)

f) I(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 971 (sembila ratus tujuh puluh satu) gram ( Kode VI)

g) / 7) I(satu).

h) I(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 948 (sembila ratus empat puluh delapan) gram ( Kode VII)

i) I(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis



sabu dengan berat Netto 929 (sembila ratus dua puluh sembilan) gram ( Kode VIII)

j) I(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 956 (sembilan raus lima puluh enam) gram ( Kode IX)

k) I(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram ( Kode X)

2. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalam nya terdapat .

a. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) gram ( Kode XI)

b. I(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 951 (sembilan ratus lima puluh satu) gram ( Kode XII)

c. I(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 945 (sembilan ratus empat





puluh lima) gram ( Kode XIII)

d. I(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 1.000 (seribu) gram (Kode XIV)

e. I(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XV)

f. I(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XVI)

g. I(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XVII)

h. I(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XVIII)

i. I(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram ( Kode XIX)

3. 1 (satu) buah, tas warna hitam bertuliskan cream made
4. 1 (satu) buah, baju kaos warna biru gelap bertuliskan HYPE
5. 1 (satu) unit Kendaraan, boat fiber warna abu- abu dengan mesin yamaha 40

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan total 19 (Sembilan belas) bungkus plastik warna merah dengan total berat setelah di timbang Netto 18.364 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh empat) gram tersebut dari saudara MEMED Als PIKON yang berada di Malaysia;

- Bahwa saudara MEMED Als PIKON bekerja sebagai pengurus kepulauan pekerja Migran yang mau pulang ke Indoneisa melalui jalur belakang ( Illegal) dan alamat saudara MEMED Als PIKON yaitu di 17 Jl. Utama No.rumah 16, Taman Mutiara Rini Sekudai Johor Baru, Malaysia. (Rumah berwarna Putih Abu);

- Bahwa Pada tanggal 17 bulan April 2024 Terdakwa mendatangi saudara MEMED Als PIKON ke rumahnya yang beralamat di 17 Jl. Utama No.rumah 16 Taman Mutiara Rini Sekudai Johor Baru, Malaysia. (Rumah berwarna Putih Abu) dan mengatakan Terdakwa mau batik kampung ke Tasikmalaya namun Terdakwa tidak memiliki surat-surat dan ongkos sehingga Terdakwa mau balik lewat jalur belakang (Illegal) ke Batam kemudian saudara MEMED Als PIKON mengatakan nanti kita atur kapan bisa berangkat ke Batam, dan saudara MEMED Als PIKON menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membawa sabu dan mengatakan nanti keuntungannya lumayan buat Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan ok bang, kemudian pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.00 waktu Malaysia Terdakwa dijemput saudara MEMED Als PIKON dikosan Terdakwa yang beralamat Jl. Senai Tarnan Senai dan dibawa ke kedai makan dan Terdakwa diberitahukan kalo mau pulang siapkan uang sebanyak sebesar RP. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk membayar upah tekong kapal dan

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab ok bang, kemudian saudara MEMED Als PIKON menjelaskan upah yang akan dibayarkan untuk membawa sabu sebanyak 2(dua) tas jinjing yang akan di bawa ke Batam sebesar RP. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut akan di bayarkan setelah sabu tersebut sampai di Batam dan diambil oleh orang suruhan saudara MEMED Als PIKON kemudian Terdakwa menjawab ok bang kemudian saudara MEMED Als PIKON mengatakan ya sudah siap-siap nanti di jemput kembali sekira pukul 18.00 waktu malaysia dan akan berangkat ke batam lewat belakang.

Sekira pukul 18.30 waktu malaysia Terdakwa dijemput saudara MEMED Als PIKON menggunakan mobil sedan Honda City warna Silver milik saudara MEMED Als PIKON kemudian di dalam mobil tersebut Terdakwa memberikan uang kepada saudara MEMED Als PIKON sebesar RP. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk membayar upah tekong kapal dan selanjutnya saudara MEMED Als PIKON memberikan Terdakwa 2(dua) tas jinjing berisi sabu yang mana Terdakwa tidak tahu berapa berat total awalnya, kemudian Terdakwa di turunkan di tepi hutan PONTIAN Malaysia, selang berapa lama menunggu datang 4(empat) orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian kami bersama-sama masuk kedalam hutan di dampingi Oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dengan tujuan ke pantai untuk menuju kapal boat yang akan membawa Terdakwa ke Batam melalui jalur belakang(legal).

Kemudian sekira pukul 24.00 waktu malaysia Terdakwa bersama 4(empat) orang Yang tidak Terdakwa kenal naik ke kapal dan sekira pukul 02.15 WIB kami dikejar Oleh kapal dan Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak kurang lebih 5(lima) kali kemudian Terdakwa bersama 4(empat) orang yang tidak Terdakwa kenal dan tekong kapal melompat dari kapal, kemudian Terdakwa di amankan bersama 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal dan barang bukti yang di amankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) tas jinjing warna hitam yang mana di dalam l(satu) tas jinjing didapati 10 (sepuluh) bungkus Plastik berwarna merah yang di duga Narkotika Goongan I Jenis sabu dan tas jinjing ke 2(dua) berisi 9 (sembilan) bungkus Plastik berwarna merah yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan total 19 (Sembilan belas) bungkus Plastik warna merah dengan total berat setelah di timbang Netto 18.364 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh empat) gram;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara MEMED Als PIKON mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebesar RP. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan cara di transfer dan cara Terdakwa menghubungi saudara MEMED Als PIKON jika sabu tersebut sudah sampai di batam dengan menelp saudara MEMED Als PIKON namun Terdakwa belum sempat menelp saudara MEMED Als PIKON dikarenakan Terdakwa sudah di tangkap terlebih dahulu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

A. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalam nya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram ( Kode I)
2. 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram ( Kode II)
3. 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 941 (sembila ratus empat puluh satu) gram ( Kode III)
4. 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram ( Kode IV)
5. 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 922 (sembilan ratus dua puluh dua) gram ( Kode V)

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



- 6). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 971 (sembila ratus tujuh puluh satu) gram ( Kode VI)
- 7). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 948 (sembila ratus empat puluh delapan) gram ( Kode VII)
- 8). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 929 (sembila ratus dua puluh sembilan) gram ( Kode VIII)
- 9). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 956 (sembilan ratus lima puluh enam) gram ( Kode IX)
- 10). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram ( Kode X).

**B. 1(satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalam nya terdapat :**

1. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) gram ( Kode XI)
2. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu





dengan berat Netto 951 (sembilan ratus lima puluh satu) gram ( Kode XII)

3. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 945 (sembilan ratus empat puluh lima) gram ( Kode XIII)

4. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 1.000 (seribu) gram (Kode XIV)

5. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XV)

6. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XVI)

7. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XVII)

8. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu





dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram  
( Kode XVIII)

9. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram ( Kode XIX)

C. 1 (satu) buah, tas warna hitam bertuliskan cream made

D. 1 (satu) buah, baju kaos warna biru gelap bertuliskan HYPE

E. 1 (satu) unit Kendaraan, boat fiber warna abu- abu dengan mesin yamaha 40.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika Nomor: 90/10221/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh SURATIN, Sp.I dan Laporan Pengujian Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0095 tertanggal 29-04-2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetaminyang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa diawali pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.45 wib, sejumlah anggota LANTAMAL IV Batam (saksi GANDAKUSUMA PUTERA SEGERA dan saksi DIDIK PURWANTO) setelah memperoleh informasi tentang ada sebuah kapal boat yang akan masuk ke wilayah perairan Pulau Siondo Kota Batam dengan membawa sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga ilegal dan juga ada Terdakwa yang diduga membawa bahan Narkotika secara ilegal lalu dengan menggunakan sarana kapal boat sejumlah anggota LANTAMAL IV Batam yang ditugaskan segera menuju lokasi tersebut, dimana sesampainya di lokasi kejadian terlihat siluet kapal yang membawa sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga ilegal dan juga Terdakwa yang diduga membawa bahan Narkotika secara ilegal dan dilakukan pengejaran sehingga terjadilah kejar-kejaran, kemudian oleh petugas LANTAMAL IV Batam dilakukan tembakan peringatan sampai kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, lalu kapal yang membawa sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga ilegal dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa yang diduga membawa bahan Narkotika secara ilegal menyandarkan kapal tersebut pada suatu hamparan tanaman bakau yang ada di lokasi kejadian, kemudian setelah Terdakwa melemparkan 2 (dua) buah tas yang dibawanya ke laut, lalu baik Terdakwa, pengemudi kapal boat dan sejumlah PMI semuanya terjun menjeburkan dirinya masing-masing ke laut dan berupaya melarikan diri bersembunyi dalam hamparan tanaman bakau yang ada di lokasi kejadian;

- Bahwa saat itu juga masuk hari Senin tanggal 22 April 2024 sekita jam 01.00 wib, sejumlah petugas dari LANTAMAL IV Batam segera melakukan penyisiran pada tempat kejadian tersebut dan berhasil menangkap 4 (empat) orang yang mengaku Pekerja Migran Indonesia/PMI (saksi LALU MOHAMAD ALI, saksi SEHANI binti AMAK MUHI, saksi SENIMAN bin AMAK PAAL dan saksi FRANSISKUS ASA) dan seorang yang adalah Terdakwa, akan tetapi terhadap pengemudi kapal boat pada saat itu tidak berhasil dilakukan penangkapan (melarikan diri), dimana pada saat kejadian petugas dari LANTAMAL IV Batam juga berhasil menemukan barang yang berupa 2 (dua) buah tas jinjing yang sempat dibuang atau dilemparkan oleh Terdakwa ke laut sebelumnya yang ternyata setelah dibuka dalam kedua tas tersebut ditemukan:

- 1 (satu) tas berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna merah masing-masing bungkus diduga berisikan bahan narkotika jenis sabu, dan
- 1 (satu) tas berisi 9 (sembilan) bungkus plastik warna merah masing-masing bungkus diduga berisikan bahan narkotika jenis sabu
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ke-4 (empat) orang yang mengaku Pekerja Migran Indonesia/PMI tersebut di atas (saksi LALU MOHAMAD ALI, saksi SEHANI binti AMAK MUHI, saksi SENIMAN bin AMAK PAAL dan saksi FRANSISKUS ASA) terkait kedua buah tas jinjing yang berhasil ditemukan oleh petugas LANTAMAL IV Batam tersebut di atas selaku pemilik dan yang membawa dari awal adalah Terdakwa, yang mana keterangan dimaksud dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut dimana semua barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang dengan panggilan MEMED alias PIKON (masuk DPO) di wilayah negara Malaysia untuk dibawa masuk ke wilayah Kota Batam untuk kemudian nantinya akan diserahkan kepada seseorang sesuai arahan MEMED alias PIKON dengan upah akan diberikan sejumlah uang (sebesar Rp. 40.000.000,-) kepada Terdakwa;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian oleh petugas LANTAMAL IV Batam semuanya baik ke-4 (empat) orang yang mengaku Pekerja Migran Indonesia/PMI (saksi LALU MOHAMAD ALI, saksi SEHANI binti AMAK MUHI, saksi SENIMAN bin AMAK PAAL dan saksi FRANSISKUS ASA), Terdakwa, beserta barang-barang yang berhasil ditemukan di tempat kejadian dibawa ke Kantor LANTAMAL IV Batam untuk kemudian semuanya diserahkan kepada pihak BNNP Kepulauan Riau untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian, dan sesuai dokumen Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika Nomor: 90/10221/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh SURATIN, Sp.I selaku Yang Menimbang, disimpulkan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Penimban gan Netto	Keterangan
			An. Tersangka/Terdakwa Pian Supiana Padil als. Yong bin Anwar (alm)
A	1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya terdapat:		
1	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	970 gram	Lab dan Sidang 31,14 gram Musnah 938, 86 gram
2	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga	948 gram	Lab dan Sidang 30,78 gram Musnah 917, 22 gram



3	Narkotika Golongan I jenis sabu  1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	941 gram	Lab dan Sidang 30,67 gram Musnah 910,33 gram
4	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	977 gram	Lab dan Sidang 31,25 gram Musnah 945,75 gram
5	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	922 gram	Lab dan Sidang 30,36 gram Musnah 891,64 gram
6	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	971 gram	Lab dan Sidang 31,16 gram Musnah 939,84 gram
7	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON	948 gram	



	HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu		Lab dan Sidang 30,78 gram Musnah 917, 22 gram
8	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	929 gram	
9	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	956 gram	Lab dan Sidang 30,47 gram Musnah 898,53 gram
10	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	971 gram	Lab dan Sidang 30,91 gram Musnah 925,09 gram  Lab dan Sidang 30,16 gram Musnah 940, 84 gram



B	1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya terdapat:		
1	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	949 gram	Lab dan Sidang 30,80 gram Musnah 918,2 gram
2	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	951 gram	Lab dan Sidang 30,83 gram Musnah 920,17 gram
3	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	945 gram	Lab dan Sidang 30,74 gram Musnah 914,26 gram
4	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	1.000 gram	Lab dan Sidang 31,62 gram Musnah 968,38 gram





5	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	997 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram Musnah 965,43 gram
6	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	997 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram Musnah 965,43 gram
7	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	997 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram Musnah 965,43 gram
8	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	997 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram Musnah 965,43 gram
9	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat	998 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram Musnah 965,43 gram



plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu		Lab dan Sidang 31,59 gram Musnah 966,41 gram
Jumlah	18.364 gram	Lab dan Sidang 589,54 gram Musnah 17.774,46 gram

- Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Batam, dan sesuai bukti dokumen Laporan Pengujian Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0095 tertanggal 29-04-2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Pian Supiana Padil als Yong Bin Anwar (alm) sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang bergerak bolak balik di tengah-tengah antara dua sisi yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah berkaitan erat dengan tindak pidana Narkotika, maka dalam pengertian perantara sebagaimana dimaksud di atas adalah lebih dititikberatkan pada pengertian perantara sebagai makelar, calo dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas bahwa diawali pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.45 wib, sejumlah anggota LANTAMAL IV Batam (saksi GANDAKUSUMA PUTERA SEGERA dan saksi DIDIK PURWANTO) setelah memperoleh informasi tentang ada sebuah kapal boat yang akan masuk ke wilayah perairan Pulau Siondo Kota Batam dengan membawa sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga ilegal dan juga ada Terdakwa yang diduga membawa bahan Narkotika secara ilegal lalu dengan menggunakan sarana kapal boat sejumlah anggota LANTAMAL IV Batam yang ditugaskan segera menuju lokasi tersebut, dimana sesampainya di lokasi kejadian terlihat siluet kapal yang membawa sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga ilegal dan juga Terdakwa yang diduga membawa bahan Narkotika secara ilegal dan dilakukan pengejaran sehingga terjadilah kejar-kejaran, kemudian oleh petugas LANTAMAL IV Batam dilakukan tembakan peringatan sampai kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, lalu kapal yang membawa sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga ilegal dan juga Terdakwa yang diduga membawa bahan Narkotika secara ilegal menyandarkan kapal tersebut pada suatu hamparan tanaman bakau yang ada di lokasi kejadian, kemudian setelah Terdakwa melemparkan 2 (dua) buah tas yang dibawanya ke laut, lalu baik Terdakwa, pengemudi kapal boat dan sejumlah PMI semuanya terjun menjeramkan dirinya masing-masing ke laut dan

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya melarikan diri bersembunyi dalam hamparan tanaman bakau yang ada di lokasi kejadian;

- Bahwa saat itu juga masuk hari Senin tanggal 22 April 2024 sekita jam 01.00 wib, sejumlah petugas dari LANTAMAL IV Batam segera melakukan penyisiran pada tempat kejadian tersebut dan berhasil menangkap 4 (empat) orang yang mengaku Pekerja Migran Indonesia/PMI (saksi LALU MOHAMAD ALI, saksi SEHANI binti AMAK MUHI, saksi SENIMAN bin AMAK PAAL dan saksi FRANSISKUS ASA) dan seorang yang adalah Terdakwa, akan tetapi terhadap pengemudi kapal boat pada saat itu tidak berhasil dilakukan penangkapan (melarikan diri), dimana pada saat kejadian petugas dari LANTAMAL IV Batam juga berhasil menemukan barang yang berupa 2 (dua) buah tas jinjing yang sempat dibuang atau dilemparkan oleh Terdakwa ke laut sebelumnya yang ternyata setelah dibuka dalam kedua tas tersebut ditemukan:
  - 1 (satu) tas berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna merah masing-masing bungkus diduga berisikan bahan narkotika jenis sabu, dan
  - 1 (satu) tas berisi 9 (sembilan) bungkus plastik warna merah masing-masing bungkus diduga berisikan bahan narkotika jenis sabu
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ke-4 (empat) orang yang mengaku Pekerja Migran Indonesia/PMI tersebut di atas (saksi LALU MOHAMAD ALI, saksi SEHANI binti AMAK MUHI, saksi SENIMAN bin AMAK PAAL dan saksi FRANSISKUS ASA) terkait kedua buah tas jinjing yang berhasil ditemukan oleh petugas LANTAMAL IV Batam tersebut di atas selaku pemilik dan yang membawa dari awal adalah Terdakwa, yang mana keterangan dimaksud dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut dimana semua barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang dengan panggilan MEMED alias PIKON (masuk DPO) di wilayah negara Malaysia untuk dibawa masuk ke wilayah Kota Batam untuk kemudian nantinya akan diserahkan kepada seseorang sesuai arahan MEMED alias PIKON dengan upah akan diberikan sejumlah uang (sebesar Rp. 40.000.000,-) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian oleh petugas LANTAMAL IV Batam semuanya baik ke-4 (empat) orang yang mengaku Pekerja Migran Indonesia/PMI (saksi LALU MOHAMAD ALI, saksi SEHANI binti AMAK MUHI, saksi SENIMAN bin AMAK PAAL dan saksi FRANSISKUS ASA), Terdakwa, beserta barang-barang yang berhasil ditemukan di tempat kejadian dibawa ke Kantor LANTAMAL IV

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batam untuk kemudian semuanya diserahkan kepada pihak BNNP Kepulauan Riau untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian, dan sesuai dokumen Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika Nomor: 90/10221/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh SURATIN, Sp.I selaku Yang Menimbang, disimpulkan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Penimbangan Netto	Keterangan
			An. Tersangka/Terdakwa Pian Supiana Padil als. Yong bin Anwar (alm)
A	1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya terdapat:		
1	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	970 gram	Lab dan Sidang 31,14 gram Musnah 938, 86 gram
2	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	948 gram	Lab dan Sidang 30,78 gram Musnah 917, 22 gram
3	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka	941 gram	Lab dan Sidang 30,67





	188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu		gram Musnah 910,33 gram
4	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	977 gram	Lab dan Sidang 31,25 gram Musnah 945,75 gram
5	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	922 gram	Lab dan Sidang 30,36 gram Musnah 891,64 gram
6	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	971 gram	Lab dan Sidang 31,16 gram Musnah 939,84 gram
7	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	948 gram	Lab dan Sidang 30,78



8	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	929 gram	gram Musnah 917, 22 gram
9	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	956 gram	Lab dan Sidang 30,47 gram Musnah 898,53 gram
10	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	971 gram	Lab dan Sidang 30,91 gram Musnah 925,09 gram
			Lab dan Sidang 30,16 gram Musnah 940, 84 gram
B	1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya terdapat:		
1	1 (satu) bungkus plastik warna	949 gram	Lab dan Sidang 30,80



	merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu		gram Musnah 918,2 gram
2	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	951 gram	Lab dan Sidang 30,83 gram Musnah 920,17 gram
3	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	945 gram	Lab dan Sidang 30,74 gram Musnah 914,26 gram
4	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	1.000 gram	Lab dan Sidang 31,62 gram Musnah 968,38 gram
5	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya	997 gram	Lab dan Sidang 31,57



	berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu		gram Musnah 965,43 gram
6	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	997 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram Musnah 965,43 gram
7	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	997 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram Musnah 965,43 gram
8	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	997 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram Musnah 965,43 gram
9	1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang di dalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu	998 gram	Lab dan Sidang 31,57 gram Musnah 965,43 gram
			Lab dan Sidang 31,59



			gram Musnah 966,41 gram
	Jumlah	18.364 gram	Lab dan Sidang 589,54 gram Musnah 17.774,46 gram

- Bahwa terhadap semua barang berupa bahan Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Batam, dan sesuai bukti dokumen Laporan Pengujian Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0095 tertanggal 29-04-2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 18.364 gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang





beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

A. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalam nya terdapat :

- 1). 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) gram ( Kode I)
- 2). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram ( Kode II)
- 3). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 941 (sembila ratus empat puluh satu) gram ( Kode III)
- 4). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram ( Kode IV)
- 5). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 922 (sembilan ratus dua puluh dua) gram ( Kode V)
- 6). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika



Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 971 (sembila ratus tujuh puluh satu) gram ( Kode VI)

7). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 948 (sembila ratus empat puluh delapan) gram ( Kode VII)

8). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 929 (sembila ratus dua puluh sembilan) gram ( Kode VIII)

9). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 956 (sembilan raus lima puluh enam) gram ( Kode IX)

10). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram ( Kode X).

B. 1(satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalam nya terdapat :

1. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) gram ( Kode XI)

2. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 951 (sembilan ratus lima puluh satu) gram ( Kode XII)



3. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 945 (sembilan ratus empat puluh lima) gram ( Kode XIII)
4. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 1.000 (seribu) gram (Kode XIV)
5. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XV)
6. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XVI)
7. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XVII)
8. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XVIII)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram ( Kode XIX)

C. 1 (satu) buah, tas warna hitam bertuliskan cream made

D. 1 (satu) buah, baju kaos warna biru gelap bertuliskan HYPE

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

E. 1 (satu) unit Kendaraan, boat fiber warna abu- abu dengan mesin yamaha 40.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa Pian Supiana Padil als Yong Bin Anwar (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalam nya terdapat :
    - 1). 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) gram ( Kode I)
    - 2). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram ( Kode II)
    - 3). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 941 (sembila ratus empat puluh satu) gram ( Kode III)
    - 4). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram ( Kode IV)





- 5). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 922 (sembilan ratus dua puluh dua) gram ( Kode V)
- 6). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 971 (sembila ratus tujuh puluh satu) gram ( Kode VI)
- 7). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 948 (sembila ratus empat puluh delapan) gram ( Kode VII)
- 8). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 929 (sembila ratus dua puluh sembilan) gram ( Kode VIII)
- 9). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 956 (sembilan raus lima puluh enam) gram ( Kode IX)
- 10). 1(satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) gram ( Kode X).

B. 1(satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalam nya terdapat :

1. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu



dengan berat Netto 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) gram  
( Kode XI)

2. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 951 (sembilan ratus lima puluh satu) gram ( Kode XII)

3. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 945 (sembilan ratus empat puluh lima) gram ( Kode XIII)

4. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 1.000 (seribu) gram (Kode XIV)

5. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XV)

6. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram ( Kode XVI)

7. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram  
( Kode XVII)

8. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram  
( Kode XVIII)

9. 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dan angka 188 yang didalamnya terdapat plastik bening dan di dalamnya berisi kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram ( Kode XIX)

C. 1 (satu) buah, tas warna hitam bertuliskan cream made

D. 1 (satu) buah, baju kaos warna biru gelap bertuliskan HYPE

Dimusnahkan.

E. 1 (satu) unit Kendaraan, boat fiber warna abu- abu dengan mesin yamaha 40.

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H, sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurul Anwar, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)